

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum dan diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakat terikat oleh kebijakan Undang-undang yang ada didalam peraturan tertulis. Dalam rangka menjalankan politik hukum agraria sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, dibentuklah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA)<sup>1</sup>. Hukum Agraria adalah keputusan yang sah yang dibuat dan dipergunakan sebagai landasan pengaturan pemanfaatan serta penggunaan barang-barang kekayaan alam. Indonesia yang terletak di garis katulistiwa merupakan salah satu Negara yang di karuniai kawasan hutan yang sangat luas. Dari sudut luasnya area kawasan hutan yang dimiliki, Indonesia menduduki posisi kedua yang hanya kalah dari luas hutan curah hutan brazil.

Undang-undang Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*). Dengan konsep Negara hukum tersebut, maka aturan hukum mengikat kepada senganap masyarakat tanpa terkecuali, dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol

---

<sup>1</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Universitas Trisakti, 2016, halaman 6-7.

sosial dari hukum, mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman masyarakat serta fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, maju dan sejahtera, pembangunan yang terarah, komprehensif dan berkesinambungan. Dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Indonesia sebagai sebuah Negara dan bangsa memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan sehingga dengan demikian Indonesia dapat berperan dalam mencegah masalah global yang disebut perubahan iklim dengan segala akibat-akibatnya.

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan dalam pembangunan nasional. Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat<sup>2</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merumuskan pengertian hutan sebagai berikut:

“Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

---

<sup>2</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia* Edisi 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, halaman.17-18

Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika, daratan tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau (mangrove).<sup>3</sup> Potensi tersebut dilandasi oleh suatu fakta bahwa negara Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah terluas ketiga di dunia setelah Zaire dan Brazil<sup>4</sup>.

Hutan akan memberikan manfaatnya apabila disertai dengan pengelolaan yang baik dan pemanfaatan yang berkesinambungan. Cara pemanfaatan dan pengelolaan hutan menentukan keberhasilan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan karena pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan cara tidak benar akan menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Dalam kenyataannya, seringkali terjadi pemanfaatan hutan oleh beberapa kalangan dengan cara melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan.<sup>5</sup>

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jadi untuk menjaga dan melindungi ekosistem alam dan sumber daya alam tersebut, Pemerintah menetapkan suatu landasan hukum yang dapat menampung persoalan secara menyeluruh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

---

<sup>3</sup>*Ibid*, halaman.21

<sup>4</sup>*Ibid*, halaman. 125.

<sup>5</sup>Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, halaman 125-126

Tentang Kehutanan (Selanjutnya dapat juga disebut Undang-Undang Kehutanan), *juncto* Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan bertanggung jawab atas perlindungan hutan, penegakan hukum dibidang kehutanan mengharapkan para pengusaha hutan dan warga masyarakat dan aparat yang terkait bersikap sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, tetapi sebaliknya apabila ada pelanggaran hukum dibidang kehutanan ini maka pelanggar tersebut diproses berdasarkan hukum yang berlaku ditindak atau dikenakan sanksi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Namun masih banyak pelaku usaha pengangkutan hasil hutan dan kayu yang tidak bepedoman pada prosedur atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Pengangkutan kayu olahan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan tujuan memindahkan kayu atau tempat pemasaran dengan melalui jalan yang sebelumnya telah dipersiapkan secara optimal, tetapi nyatanya banyak pelaku usaha di bidang kayu olahan melakukan kegiatan usahanya tanpa mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak kegiatan pengangkutan kayu yang dilakukan tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini faktur angkutan kayu olahan untuk jenis produk kayu olahan sehingga menimbulkan keresahan.

Pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan selain menimbulkan pelanggaran, juga perlu memperhatikan aturan hukum bahwa kegiatan tersebut merugikan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitar hutan.

Diantaranya adalah banyaknya kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa perijinan pengolahan kayu hasil hutan. Berdasarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah menyebutkan:

“Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/ surat keterangan sahnya hasil hutan disingkat (SKSHH) merupakan berkas-berkas yang menjadi bukti keabsahan barang-barang perolehan hutan dalam setiap penggalan tindakan dalam organisasi barang-barang kayu.”

Dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan atau SKSHH diperlukan saat melakukan kegiatan pengangkutan kayu dari hutan lindung cadangan kayu, tempat pencatatan kayu serta perusahaan-perusahaan penting; dan kayu yang ditangani.

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dapat diancam dengan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-Undang Kehutanan. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai dan memiliki

hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Untuk merealisasikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h tersebut, maka dalam Pasal 78 Undang-Undang Kehutanan mengatur mengenai ketentuan sanksi hukumnya, yaitu dalam ayat (7) barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00,- (Sepuluh Milliar Rupiah). Sedangkan dalam ayat (15) menyatakan bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan tersebut dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dan menjatuhkan hukum sanksi pidana bagi pelaku yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Penjatuhan sanksi pidana tersebut bertujuan dengan tepat dan proporsional dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan dibidang kehutanan, maka petugas dalam penegakan hukum dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku harus mempertimbangkan berbagai aspek substansi sanksi pidana dari peraturan tersebut. Disini dapat lihat adanya proses sistem peradilan pidana dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak negara, legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta ketersediaan data dan informasi, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Sebagai contoh kasus pada penulisan skripsi ini terkait pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb tertanggal 05 Juli 2023. Terdakwa berkerja sebagai sopir, pada tanggal 17 Februari 2023 terdakwa berangkat untuk mengantar buah pinang tiba-tiba terdakwa diperintahkan oleh Katnok sipemilik mobil meminta agar terdakwa memuat kayu setelah selesai mengantarkan buah pinang tersebut. Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap tripnya. Terdakwa mengangkut muatan kayu olahan jenis Bungur sebanyak 118 batang dengan volume 3,4033 M3 tanpa dilengkapi oleh dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan (SKSHHK-KO) namun pada saat itu terdakwa hanya diberi 1 lembar surat keterangan jalan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebet Patah yang bukan merupakan dokumen yang sah untuk mengangkut kayu olahan tersebut.

Pada putusan Hakim Nomor: 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb karena dirasa kurang tepat dalam menerapkan hukum bagi pelaku tersebut. Jaksa Penuntut Umum di persidangan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Juncto Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Dengan kurugian Negara sebesar Rp. 2.919.899,- (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi colt diesel, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi colt diesel, dan kayu jenis Bungur sebanyak 118 (seratus delapan belas) batang. Hal yang menjadi sorotan pokok dalam penelitian bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tidak ada rasa keadilan, karena terdakwa hanya melakukan pekerjaan terdakwa tidak berniat untuk melakukan tindak pidana mengangkut kayu tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan. Seperti diketahui di dalam hukum pidana berlaku asas

legalitas yang harus ditaati setiap penyelenggara hukum. Namun, Majelis hakim dengan memberikan putusan yang berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sanksi pidana minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud menyimpan pertanyaan besar, hal-hal itu termasuk tentang pertimbangan yang dipakai hakim dan persoalan-persoalan lain yang dapat timbul dalam menganalisis Putusan Hakim Nomor: 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb sehingga nantinya dalam penelitian dapat ditemui kajian hukum yang sesuai sebagaimana seharusnya.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan didalamnya terutama mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dibidang kehutanan dalam Putusan Hakim Nomor: 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu : **“Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen Yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil

hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan?

2. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb ?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan dalam skripsi ini adalah :

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam (Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam (Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb)


#### **2. Tujuan penulisan**

- a. Bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan penilaian tugas akhir akademik untuk mendapatkan gelar starta (S-1) Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Bertujuan untuk kepentingan penegakan hukum, untuk dapat dijadikan referensi bagi Penegak Hukum dan masyarakat dalam cara berfikir yang efektif dalam rangka memberantas pengambilan kayu hutan yang tidak teratur dan secara tidak sah demi mewujudkan ketertiban hukum dan ketertiban sosial.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. memecahkan atau menyorot masalah dalam penelitian, maka penulis memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam judul penelitian ini.



## 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>6</sup>

## 2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHP putusan atau penyertaan hakim adalah putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

## 3. Pelaku

Menurut pasal 55 ayat (1) KUHP pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan.

---

<sup>6</sup> Diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis> pada hari Senin, 11 Desember 2024, Pukul 20.15 WIB.

#### **4. Pengangkutan kayu**

Suatu perbuatan membawa atau memindahkan sesuatu yang berwujud/ benda dengan menggunakan suatu alat proses pemindahan kayu yang berasal dari hutan lalu dipergunaakan sesuai kebutuhan.

#### **5. Hasil hutan kayu**

Hasil hutan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat

#### **6. Dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)**

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap kegiatan penatausahaan hasil hutan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah suatu kegiatan yang pemanfaatan hasil hutan mulai dari penebangan, pengangkutan hingga pemasaran dimana penguasaan, dan kepemilikannya didapa atau diambil secara tidak sah atau illegal dengan cara

tidak sesuai melengkapi dokumen-dokumen tanda legalitas hasil hutan yang dapat diancam pidana.

## **E. Landasan Teoritis**

Berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan menjabarkan mengenai Teori Pertimbangan Hakim yaitu sebagai berikut :

### **1. Teori Putusan Hakim**

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>7</sup> Adapun unsur-unsur penting yang menjadi ketentuan agar syarat untuk dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan diantaranya :

- 1) Keputusan yang sang hakim ucapkan, diucapkan dan diberikan kewenangannya oleh aturan undang-undangnya.
- 2) Keputusan yang diucapkannya pada sidang perkaranya itu dibuka dihadapan umumnya.
- 3) Keputusan yang penjatuhannya telah sesuai dengan prosedural prosesnya serta sesuai hukuman yang berlaku.
- 4) Keputusan yang dibuatnya pada sistem yang jelas tertulis.

---

<sup>7</sup> Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1999, hal. 175.

- 5) Keputusan tujuannya agar dapat memberi penyelesaian serta menyudahi sebuah perkaranya.<sup>8</sup>

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Pada hakekatnya, unsur yang memiliki kedudukan signifikan dalam suatu putusan ialah pertimbangan hakim. Hal tersebut dikarenakan pertimbangan hakim merupakan roh dari suatu putusan, yang mana amar putusan lahir atau merupakan turunan dari pertimbangan hakim yang sedemikian rupa. Dalam pertimbangannya, hakim harus menilai dan mempertimbangkan berbagai aspek yang dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pertimbangan bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh Undang-undang lah ditetapkan sebagai hak yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut terdiri atas<sup>9</sup>:

### a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan meriksaan di persidangan. Dakaan berisi tentang identitas terdakwa dan memuat uraian tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan perimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

### b) Keterangan Terdakwa

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993, hal 174

<sup>9</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 102-103.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialaminya sendiri.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat digolongkan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, melihat sendiri, dan dialami sendiri harus disampaikan didalam persidangan dengan mengangkat sumpah.

d) Barang Bukti

Barang-barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan pengadilan.

e) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut melekat pada diri pelaku tindak pidana serta berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Tau dengan kata lain pertimbangan non-

yuridis dapat dilihat dan dinilai dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa<sup>10</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metode dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat<sup>11</sup>.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang di teliti.<sup>12</sup>Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang

---

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 212

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian hukum*, Depok : Raja Grafindo, 1996, hal, 27-28

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, hal. 56.

berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 216/Pid.Sus/LH/2023/PN-Jmb.

Berkaitan dengan bahan hukum primer ini penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu penulis juga akan menggunakan undang-undang yang mempunyai kaitan dengan obyek penelitian, antara lain:

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

---

<sup>13</sup> Ibid.,hal. 57

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegak. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan seperti referensi-referensi buku, artikel makalah, literatur pada media cetak maupun media elektronik serta pendapat para ahli. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa hukum yang dapat membantu penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah kamus hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini didasarkan pada studi dokumen atau disebut juga studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan. Adapun dalam hal ini

penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb.

## **7. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dikumpulkan, disusun dan diolah yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Yang merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen kepustakaan yang berhubungan dengan objek tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna mendapatkan gambaran yang jelas, terperinci dan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, berikut penulis menyajikan kerangka sistematika sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** Tinjauan Umum tentang teori putusan hakim. Pada bab ini membahas mengenai pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim, bentuk-bentuk putusan hakim.

**Bab III** Tinjauan Umum tentang teori pertimbangan hakim. Pada bab ini membahas pengertian pertimbangan hakim, jenis-jenis pertimbangan hakim, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

**Bab IV** Pembahasan, pada bab ini membahas dan menerangkan hal hal yang bersifat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dibuat atau ditulis dalam pokok permasalahan dan dapat diuraikan pada bab pembahasan tersebut. Bab ini memuat tentang sub bab rumusan permasalahan yang diteliti, yaitu analisis putusan hakim terhadap pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (Putusan Hakim Pengadilan Negeri jambi nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb) dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam (Putusan Hakim Pengadilan Negeri jambi nomor : 216/pid.sus/LH/2023/PN-Jmb)

**Bab V** Penutup, pada bab ini meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran terkait penelitian.

